



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi serta telah memeriksa surat-surat lainnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Sbr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2001, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 29/29/1/2001 tanggal 23 Januari 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Desember tahun 2016 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseusihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2017;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang/tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah;
6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sejak Januari 2017;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan berdasarkan relaas panggilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 12 Januari 2018 dan tanggal 25 Januari 2018, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b) ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan maupun perubahan ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang dipersidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat berupa :

1. Fotocopy dari Surat Keterangan an. Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/II/2001 Tanggal 23 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); ;

B. Saksi-saksi :

1. saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dibawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2016 , rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ;
- Bahwa sejak 1tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2016 ,rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak ada tanggung jawab mengenai kebutuhan ekonomi (nafkah) keluarga;
- Bahwa sudah 1tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan mereka tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b);

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat ternyata tidak melawan hukum dan beralasan, yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbang dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok gugatan Penggugat, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang setidaknya tidaknya tidak di bantah atau tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat, bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Kabupaten Cirebon (sesuai dengan butk P-1) sehingga Penggugat berdomisili didalam Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Sumber, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Sumber berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti tertulis berupa foto copy Duplikat /Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/I/2001 tanggal 23 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut serta perkara yang diajukan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa yang dimaksud bidang perkawinan adalah antara lain mengenai gugatan perceraian, dengan demikian maka perkara ini adalah merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa sejak bulan Desember tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat kurang/tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah

dan akibat perselisihan dan atau pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2017

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang yang sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR dan Pasal 147 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut diatas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2016 , antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2016 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat, maka gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana di atur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami dengan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli terhadap hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dapat dinyatakan bahwa sudah tidak terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang layak bahkan telah menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, dan pula telah adanya kemadharatan dalam rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sebagai alternatif untuk mengatasi atau mengakhiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut :

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan talak satu bain suhrah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat selayaknya dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1439 H. oleh kami Hj. KIKAH, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. dan Drs. EPOY ROSMANA, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ASEP HUSNI, SH. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. KIKAH, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP HUSNI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	306.000,-

Terbilang : (tiga ratus enam ribu rupiah)

Catatan :

- Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)